



WALIKOTABANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Dibidang Pelayanan Pertanian dan Perikanan perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan jasa usaha Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah perlu diupayakan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan di Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN/310/1992 Tahun 1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutan;

17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
306/Kpts/TN/330/9/1994 Tahun 1994 tentang Pemotongan
Unggas serta Hasil Ikutannya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG
HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat pegawai yang diberitugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Banjarmasin.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.

10. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Rumah Potong Hewan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Hewan adalah ternak ruminansia (kambing, sapi dan kerbau) dan Unggas.
13. Rumah Potong Hewan selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah tentang retribusi RPH diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi RPH.
15. Pemeriksaan medik hewan adalah kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang sebelum hewan dipotong.
16. Pemeriksaan medik daging adalah kegiatan yang dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan untuk memastikan bahwa daging yang diperiksa aman, sehat, utuh dan halal dikonsumsi oleh masyarakat.
17. Pengawasan medik kulit adalah serangkaian kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dokter hewan yang berwenang untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan yang menyangkut keamanan, mutu kulit dan hasil olahannya.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
22. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Banjarmasin.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin yang memuat ketentuan pidana.
25. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN GOLONGAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi RPH, dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas RPH termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (3) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jasa pelayanan di RPH.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan dan berorientasi memberikan pelayanan dan kepastian kelayakan standar pemotongan hewan kepada masyarakat.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur tarif retribusi RPH berdasarkan jenis pelayanan dan/atau jenis hewan yang dipotong.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemeriksaan medik hewan;
 - b. penggunaan kandang peristirahatan;
 - c. penggunaan tempat pemotongan hewan;
 - d. pemeriksaan medik daging;
 - e. pengawasan medik kulit;
 - f. penggunaan sarana lainnya, berupa :
 - 1) ruang pemecahan daging;
 - 2) ruang pelayuan daging;
 - 3) ruang perebusan;
 - 4) ruang penampungan kulit; dan

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi RPH ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	SAPI, KERBAU	KAMBING, DOMBA	UNGAS
1.	Pemeriksaan medik hewan	5.000/ekor	2.500/ekor	25/ekor
2.	Penggunaan kandang peristirahatan	5.000/ekor/hari	-	150.000/Petak/Bulan
3.	Penggunaan tempat pemotongan	75.000/ekor/hari	30.000/ekor/hari	25/ekor
4.	Pemeriksaan medik daging	5.000/ekor	2.500/ekor	10/ekor
5.	Pengawasan medik kulit	1.000/lembar	1.000/lembar	-
6.	Penggunaan sarana lainnya :	-	-	-
	a. ruang pemecahan daging;	5.000/ekor	-	-
	b. ruang pelayuan daging;	5.000/ekor	-	-
	c. ruang perebusan;	-	-	50/ekor
	d. ruang penampungan kulit	2.000/lembar	2.000/lbr	-
7.	Pemeriksaan daging beku (haercuring)	500/Kg	250/Kg	200/Kg

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (3) Penerapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Kota Banjarmasin.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau Harga Tanda Masuk (THM), kupon dan kartu berlangganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/kas.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah pada hari yang sama dengan hari diterimanya pembayaran retribusi.
- (4) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran retribusi ke kas daerah bertepatan dengan hari libur, penyetoran retribusi dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

- (5) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak/kurang dibayar, dan ditagih menggunakan STRD.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan pelayanan fasilitas RPH.
- (2) Retribusi RPH terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan fasilitas RPH atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penertiban teguran/peringatan surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi jasa usaha.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan memperhatikan jenis retribusi, kemampuan wajib retribusi dan faktor lain diluar kekuasaan wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD.

BAB XIII
KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan negara.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Jenis Pungutan yang termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Dibidang Pelayanan Pertanian Dan Perikanan, dengan di Undangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Jenis pungutan yang termasuk dalam golongan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Dibidang Pelayanan Pertanian Dan Perikanan, dengan di Undangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan pencabutan atau diterbitkannya Peraturan Daerah yang mengatur muatan yang sama.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Juli 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. HAMLI KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur tentang jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi Kewenangan Daerah dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Dibidang Pelayanan Pertanian dan Perikanan perlu disesuaikan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) Yang dimaksud jenis hewan yang dipotong adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba dan Unggas.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan Pelayuan daging adalah penggantungan karkas utuh setelah dipotong agar daging lebih lunak dan sisa darah tuntas keluar selama 8-12 jam pada suhu kamar.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
huruf a Cukup jelas .

huruf b Yang dimaksud dengan Pengakuan Utang adalah pengakuan
sepihak Wajib Retribusi bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar
kepada Pemerintah Daerah sejumlah uang dengan jumlah yang pasti.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 47